

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Siklus kehidupan masyarakat dewasa membawa seseorang pada suatu keadaan yang menuntut keharusan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Semakin dewasanya seseorang maka akan semakin banyak pula kebutuhannya. Memang kebutuhan seseorang tidak terlepas dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Namun, selain dari ketiga kebutuhan itu ada beberapa kebutuhan lain yang terselip di dalamnya.

Saat terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan khususnya bagi orang dewasa yang belum menikah, kebutuhan selanjutnya adalah menikah dan membina keluarga yang sesuai dengan harapannya.

Menikah menjadi salah satu kebutuhan banyak orang, baik laki-laki maupun perempuan. Menikah menjadi salah satu kebutuhan dikarenakan seseorang membutuhkan pendamping hidup, dan mendapatkan keturunan yang nantinya akan menimbulkan perasaan damai dalam hidupnya. Dalam Islam, manusia dianjurkan untuk hidup saling berpasang-pasangan hal ini sesuai dengan keterangan surat Ar-Rum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya, agaa ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> QS. Ar-Rum (30):21 lihat Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an Miracle The Reference* (Bandung: Sygma Publishing, 2010), 406.

Pernikahan berasal dari kata nikah yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan dapat digunakan untuk arti bersetubuh.<sup>2</sup> Menurut syariat, nikah berarti akad yang memperbolehkan terjadinya hubungan badan antara suami dan istri.<sup>3</sup> Dapat dipahami bahwa nikah adalah suatu akad yang menjadikan laki-laki dan perempuan diperbolehkan hidup bersama sebagai suami dan istri untuk membentuk sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* yang sesuai dengan syariat Islam.

Islam menganjurkan untuk melakukan pernikahan dengan maksud untuk menghindari zina. Terutama bagi seseorang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin, dan memiliki kemampuan untuk memenuhi segala kebutuhan pernikahan, maka pernikahan itu hukumnya wajib untuk dilakukan.<sup>4</sup> Hal ini sesuai dengan hadist Bukhori no. 1772

...مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ....

*"Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (menikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya".<sup>5</sup>*

Saat seseorang ingin menikah, maka harus mencari calon suami atau istri yang baik untuknya. Di Indonesia, seseorang harus mempertimbangkan bibit, bebet, dan bobot calon pasangannya. Dalam Islam pertimbangan bibit, bebet, dan bobot calon pasangan dikenal dengan *kafa'ah*. Namun, belum semua masyarakat Islam di Indonesia mengetahui dan paham perihal *kafa'ah*.

*Kafa'ah* berasal dari bahasa arab dari kata *kufu'un* berarti sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa arab dan terdapat

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 7.

<sup>3</sup> Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah* (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 19.

<sup>4</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 46.

<sup>5</sup> Lidwa Pusaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadist

dalam al-Qur'an dengan arti sama atau setara.<sup>6</sup> Kata *kafa'ah* dalam pernikahan mengandung arti sifat yang terdapat dalam perempuan harus sama atau setara dengan sifat yang ada pada laki-laki yang akan mengawininya.<sup>7</sup> Ulama fiqh mengartikan *kafa'ah* sebagai kedudukan yang sama antara suami dan istri dalam suatu keadaan tertentu apabila tidak terdapat persamaan maka akan menimbulkan suatu permasalahan dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

Dalam penentuan ukuran *kafa'ah*, para ulama memiliki perbedaan batasan. Mazhab Maliki berpendapat bahwa seorang laki-laki dapat dikatakan *kafa'ah* apabila memiliki agama yang sama dan bukan termasuk ke dalam golongan orang yang fasik. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa dapat dikatakan *kafa'ah* apabila setara dalam hal agama, nasab, merdeka, kekayaan, dan pekerjaan. Kemudian, dalam Mazhab Syafii ukuran *kafa'ah* ialah kesamaan dalam hal agama, nasab, merdeka, kekayaan dan pekerjaan. Sementara itu, dalam Mazhab Hambali seorang laki-laki dan perempuan dapat dikatakan *kafa'ah* apabila setara dalam agama, nasab, merdeka, kekayaan, dan pekerjaan.<sup>9</sup>

Mayoritas masyarakat Islam Indonesia bermazhab Syafii. Menurut mazhab Syafii ukuran *kafa'ah* ialah apabila ada kesamaan dalam hal agama, nasab, merdeka, kekayaan, dan pekerjaan. Namun, dalam mazhab Syafii belum diketahui secara pasti batas minimal seseorang sudah dapat dikatakan *sekufu* atau tidak. Karena itu, peneliti akan membahas batasan *kafa'ah* menurut mazhab Syafii. Namun, dalam penelitian ini peneliti akan membatasi pembahasan. Dalam penelitian ini pembahasan akan dibatasi hanya seputar *kafa'ah* menurut mazhab Syafii yang digunakan oleh masyarakat Desa Sendang.

Proses meninjau *kafa'ah* atau tidaknya calon pasangan merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya krisis rumah tangga, terutama bagi

<sup>6</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Islam di Indonesia*, 140.

<sup>7</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Islam di Indonesia*, 140.

<sup>8</sup> Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah*, 105.

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 97-100.

pasangan-pasangan yang baru menikah dan belum mengetahui secara pasti bagaimana keadaan pasangannya. Sehingga saat mengalami perbedaan sifat atau keadaan yang baru diketahui setelah pernikahan, pasangan dapat menerima keadaan tersebut dengan baik.

Penggunaan *kafa'ah* dalam meninjau calon pasangan dapat berimbas pada kehidupan pernikahan. Apabila calon pasangan telah setara dalam beberapa hal yang menjadi kriteria *kafa'ah*, maka disadari atau tidak seseorang tersebut telah berencana membangun *intimate relationship* dalam keluarganya.

*Intimate relationship* adalah hubungan interpersonal yang melibatkan keintiman fisik dan keintiman emosional. Keintiman ini hanya dapat diwujudkan jika komunikasi antar anggota keluarga dapat terjalin dengan baik. Adanya keterbukaan dari pasangan juga dapat mempengaruhi keintiman antara anggota keluarga.

*Intimate relationship* antar anggota keluarga terjadi saat adanya persamaan suatu keadaan atau posisi sehingga menimbulkan saling pengertian satu sama lainnya. Dalam sebuah keluarga baru, relasi antara suami istri menjadi penentu bagi relasi lainnya dalam keluarga. Untuk keluarga baru diperlukan penyesuaian dengan pasangan, anggota-anggota keluarga baru, dan lingkungan di mana ia tinggal.<sup>10</sup>

Penyesuaian yang dilakukan oleh suami atau istri dalam suatu keluarga baru akan berakibat pada hubungan yang bahagia atau tidak bahagia. Perbedaan keadaan ini dipengaruhi oleh komunikasi, fleksibilitas, kedekatan, kecocokan kepribadian, resolusi konflik, relasi seksual, kegiatan di waktu luang, keluarga dan teman, pengelolaan keuangan, dan keyakinan spiritual.<sup>11</sup>

Kecocokan kepribadian, pengelolaan keuangan dan keyakinan spiritual merupakan 3 aspek yang menjadi kriteria dalam *kafa'ah*. Ini berarti bahwa

---

<sup>10</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta:Kencana, 2012), 9-10.

<sup>11</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, 11.

untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah diperlukannya *kafa'ah*, agar pernikahan tersebut menjadi suatu keluarga yang sakinah.

Keluarga sakinah, terdiri dari dua kata dasar yang masing-masing memiliki arti tersendiri. Keluarga ialah ibu bapak dan anak-anaknya.<sup>12</sup> Sedangkan sakinah berarti ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan.<sup>13</sup> Keluarga sakinah dicirikan dengan adanya keterpaduan antara ketentraman dan kenyamanan, yang dibangun oleh setiap anggota keluarganya. Sehingga keluarga sakinah dapat dicirikan dengan keluarga yang saling taat, setia, penuh kasih sayang, saling menghormati, saling membantu satu sama lain, dan saling mengarahkan kepada kebaikan.<sup>14</sup>

Keadaan keluarga yang sakinah tidak dapat terbentuk begitu saja. Namun, harus melalui dua tahapan secara umum yaitu tahapan pranikah dan tahapan setelah pernikahan. Dalam dua tahapan itu membutuhkan peran dari masing-masing anggota keluarga. Sehingga semakin anggota keluarga itu patuh dalam menjalankan tugas sesuai dengan peranannya maka semakin mudah juga terciptanya suatu keluarga sakinah.

Permasalahan yang muncul dalam masyarakat ialah beragamnya pendapat imam mazhab mengenai kriteria *kafa'ah*. Namun, dalam praktiknya belum diketahui secara pasti batas minimal untuk mengkategorikan seseorang *sekufu* atau tidak *sekufu* dengan calon pasangannya. Untuk itu, peneliti menganggap penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui batas minimal dari *kafa'ah* khususnya menurut mazhab Syafii. Sehingga *kafa'ah* tidak menjadi penghalang bagi individu-individu yang akan menikah. Selain itu, peneliti juga ingin membuktikan apakah ada urgensi tersendiri apabila seseorang menikah menggunakan konsep *kafa'ah* atau tidak

<sup>12</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) 676.

<sup>13</sup> Anifatul Khuroidatun Nisa', "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al Qur'an (Studi Kasus di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)." (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), 24.

<sup>14</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 82.

menggunakan konsep *kafa'ah* dalam mencari calon pasangan bagi keitiman hubungan dalam keluarganya.

Permasalahan di atas menjadi hal yang menarik untuk diteliti, peneliti akan meneliti perspektif beberapa keluarga di Desa Sendang Kecamatan Karangampel khususnya bagi keluarga-keluarga yang memiliki usia pernikahan pada kisaran 35-60 tahun.

Kecamatan Karangampel merupakan suatu kecamatan yang berada di Kabupaten Indramayu, berdasarkan data sensus penduduk yang telah dilakukan pada tahun 2010 Kecamatan Karangampel menjadi kecamatan dengan jumlah perceraian terendah ke 10 dari 31 kecamatan yang ada di Indramayu.<sup>15</sup> Data ini membuktikan bahwa keluarga di Karangampel dapat mempertahankan keluarganya, dan menjadikan keluarganya sebagai keluarga sakinah. Kecamatan Karangampel memiliki 11 desa, salah satunya yaitu Desa Sendang. Desa Sendang menjadi daerah yang akan diteliti dengan alasan Desa Sendang memiliki jumlah pernikahan terbesar ke 5 dari 11 desa berdasarkan sensus yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu tahun 2018.<sup>16</sup>

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan solusi atas pasangan-pasangan yang akan mempersiapkan suatu pernikahan untuk dapat memahami konsep *kafa'ah*, dan pasangan yang telah menikah agar dapat memahami konsep *kafa'ah* dan konsep *intimate relationship* sehingga dapat mencapai tujuan pernikahan yang hakiki yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Untuk itu, saya mengangkat penelitian ini dengan judul “KONTRIBUSI *KAFA'AH* DALAM MEMBANGUN *INTIMATE RELATIONSHIP* SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK KELUARGA

<sup>15</sup> Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Wilayah dan Status Pernikahan Kabupaten Indramayu, Data Sensus Penduduk 2010, <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=267&wid=3212000000> Diakses 30 Januari 2020.

<sup>16</sup> Karangampel Dalam Angka 2018, <https://indramayukab.bps.go.id> Diakses 29 Januari 2020.

SAKINAH (Studi Kasus di Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu)”

## B. Perumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

#### a. Wilayah Kajian Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam wilayah kajian hukum pernikahan Islam

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan metode penelitian fenomenologi

#### c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini berupa ketidak kejelasan dari ukuran *kafa'ah* antara laki-laki dan perempuan yang kemudian dapat dijadikan sebagai batas sekufu atau tidaknya laki-laki dan perempuan tersebut.

### 2. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan penelitian lebih fokus dan terarah maka peneliti bermaksud untuk membatasi permasalahan. Peneliti akan lebih fokus pada ukuran dan batasan *kafa'ah* menurut para ulama bermazhab Syafi'i, persepsi keluarga Desa Sendang mengenai *kafa'ah*, tahapan pembentukan *intimate relationship* dalam keluarga Desa Sendang sehingga tercapainya keluarga sakinah.

### 3. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, muncullah beberapa permasalahan yang kemudian menjadi rumusan masalah, berikut point-pointnya:

- a. Bagaimana persepsi keluarga Desa Sendang mengenai konsep dan urgensi *kafa'ah*?

- b. Bagaimana kontribusi *kafa'ah* dalam membangun *intimate relationship* sehingga tercapainya keluarga sakinah pada informan keluarga Desa Sendang?

### C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian, terdiri dari:

1. Untuk mengetahui persepsi keluarga Desa Sendang mengenai konsep dan urgensi *kafa'ah*
2. Untuk mengetahui kontribusi *kafa'ah* dalam membangun *intimate relationship* sehingga tercapainya keluarga sakinah pada informan keluarga Desa Sendang

Kegunaan penelitian, terdiri dari:

1. Kegunaan Teoretik
  - a. Menjadi bahan kajian atau referensi tentang pengembangan keilmuan yang berkaitan dengan membangun keluarga khususnya mengenai konsep-konsep *kafa'ah* dan *intimate relationship*
  - b. Mendorong pemikiran masyarakat agar dapat menerima perkembangan zaman tetapi tetap mempertahankan syariat-syariat Islam
2. Kegunaan Praktis
  - a. Hasil dari penelitian ini juga dapat digunakan untuk menghindari dan menyelesaikan permasalahan dalam keluarga dengan baik, sehingga dapat tercapainya tujuan pernikahan
  - b. Untuk peneliti sendiri, penelitian ini dapat digunakan sebagai bekal dalam memilih calon pasangan, membangun keluarga, dan mewujudkan keluarga sakinah melalui pengaplikasian berbagai konsep dan teori yang terdapat dalam penelitian ini.

#### D. Literatur Riview/ Kajian Pustaka

1. Konsep *Kafa'ah* dalam Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah. Skripsi ini ditulis oleh Ahmad Mulyono<sup>17</sup>. Dalam penelitian ini, fokus pengkajiannya mengenai konsep tentang pembinaan keluarga, konsep dan urgensi *kafa'ah* terhadap kebahagiaan dan keutuhan keluarga dalam menghadapi berbagai permasalahan rumah tangga.

Ahmad Mulyono dalam skripsinya menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga yang sakinah dapat tercapai apabila kehidupan suatu keluarga didirikan atas landasan ibadah, saling menjalankan tugas dan membimbing anggota keluarga untuk selalu menjaga nilai-nilai Islam sehingga tercapainya ketenangan, cinta, kasih dan ridha dari Allah SWT. Untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, diperlukan kesepadanan dan sekufu. *Kafa'ah* dalam pernikahan hanya dipersyaratkan bagi laki-laki adapun seorang perempuan tidaklah dipersyaratkan harus sekufu dengan suaminya. Selain sekufu yang menjadi salah satu syarat membentuk keluarga yang sakinah, syarat lain yang lebih utama yaitu adanya kesungguhan suami-istri dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya.<sup>18</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Ahmad Mulyono yaitu sama-sama membahas mengenai *kafa'ah* menjadi salah satu syarat terbentuknya keluarga sakinah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ahmad Mulyono yaitu pada penelitian Ahmad Mulyono lebih membahas urgensi *kafa'ah* dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam keluarga, sedangkan dalam penelitian ini akan membahas mengenai kontribusi *kafa'ah* untuk membangun *intimate relationship* yang nantinya akan terbentuk sebuah keluarga sakinah, pada penelitian ini akan mewawancarai beberapa informan untuk membuktikan adanya hubungan

---

<sup>17</sup> Ahmad Mulyono, "Konsep *Kafa'ah* dalam Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

<sup>18</sup> Ahmad Mulyono, "Konsep *Kafa'ah* dalam Hukum Islam dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah", 117-118.

antara *kafa'ah* dengan *intimate relationship* sehingga terbentuknya sebuah keluarga sakinah.

2. Implikasi *Kafa'ah* dalam Mencapai Keluarga Sakinah (Presepsi Keluarga Sakinah Teladan di Kota Palangka Raya), skripsi ini ditulis oleh Arif Rahman IAIN Palangkaraya, Jurusan Hukum Keluarga Islam tahun 2018.<sup>19</sup>

Penelitian ini menjelaskan mengenai konsep keluarga sakinah, konsep *kafa'ah*, implikasi *kafa'ah*, implikasi *kafa'ah* dalam mencapai keluarga sakinah menurut keluarga sakinah teladan di kota Palangka Raya, dan tinjauan hukum Islam terhadap konsep *kafa'ah*.

Arif Rahman dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa konsep keluarga sakinah di mulai dari memilih pasangan yang baik, yang kemudian dapat membentuk keluarga sakinah ditandai dengan adanya suatu keluarga yang penuh kasih sayang, pengertian, kerjasama, dan komunikasi yang baik antar keluarga. Keluarga sakinah teladan di kota Palangka Raya beranggapan kriteria *kafa'ah* itu apabila memiliki kesamaan dalam hal harta, keturunan, kecantikan atau ketampanan, agama, dan pendidikan. Implikasi *kafa'ah* menurut keluarga sakinah teladan yaitu *kafa'ah* dalam pernikahan itu sangat penting karena dapat membentuk suatu keluarga sakinah, dan menyelamatkan dari kegagalan disebabkan perbedaan diantara dua pasangan. Arif Rahman berpendapat bahwa konsep *kafa'ah* sudah sesuai dengan syariat Islam.<sup>20</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Arif Rahman dalam hal pembahasan konsep *kafa'ah* dan konsep keluarga sakinah. Namun, tetap memiliki perbedaan yaitu pada penelitian Arif Rahman mengkaji konsep *kafa'ah* tinjauan hukum Islam, dan melakukan studi lapangan di Kota Palangkaraya. Dalam penelitian ini pembahasan *kafa'ah* akan

---

<sup>19</sup> Arif Rahman, "Implikasi *Kafa'ah* dalam Mencapai Keluarga Sakinah (Persepsi Keluarga Sakinah Teladan di Kota Palangka Raya)." (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya, 2018).

<sup>20</sup> Arif Rahman, "Implikasi *Kafa'ah* dalam Mencapai Keluarga Sakinah (Persepsi Keluarga Sakinah Teladan di Kota Palangka Raya)" 145-147.

difokuskan pada ukuran dan batasan *kafa'ah* menurut mazhab Syafi'i, dan penelitian lapangan dilakukan di daerah Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu.

3. Hubungan antara *Intimacy (Sternberg's Triangular Theory of Love)* dan Kesiapan Menikah pada Dewasa Muda, skripsi ini ditulis oleh Rifa'atul Mahmudah Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia tahun 2012).<sup>21</sup>

Penelitian ini membahas mengenai hubungan antara *intimacy* dan kesiapan menikah, gambaran umum *intimacy* serta kesiapan menikah pada dewasa muda.

Dalam skripsinya Rifa'atul Mahmudah menyimpulkan bahwa adanya hubungan erat antara *intimacy* dengan kesiapan menikah, hal ini ditandai semakin tinggi skor *intimacy* maka akan semakin tinggi skor kesiapan menikah. Selain itu, dari hasil perhitungan statistik pada penelitiannya yang menjadi prioritas untuk menunjang kesiapan menikah terdiri dari latar belakang pasangan dan relasi dengan keluarga besar, agama, komunikasi, minat dan pemanfaatan waktu luang, keuangan, anak dan pengasuhan serta pembagian peran suami-istri.

Penelitian Rifa'atul Mahmudah dengan penelitian ini memiliki persamaan dalam hal penggunaan teori *Sternberg's Triangular Theory of Love*. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian Rifa'atul Mahmudah menghubungkan teori Sternberg dengan kesiapan menikah, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori Sternberg sebagai pondasi membangun keluarga sakinah.

#### E. Kerangka Teori

Allah SWT menciptakan manusia dengan berbeda-beda, baik berbeda dalam hal rupa, kepribadian, latar belakang, suku, dan kebudayaan. Untuk mengatur kehidupan manusia yang beragam, Allah melalui utusannya menegaskan bahwa ada hukum yang mengatur hubungan antara manusia

---

<sup>21</sup> Rifa'atul Mahmudah, "Hubungan antara Intimacy (Sternberg's Triangular Theory of Love) dan Kesiapan Menikah pada Dewasa Muda." (*Skripsi*, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2012).

dengan Allah seperti dalam hal ibadah diantaranya yaitu sholat dan puasa, dan ada hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia diantaranya yaitu muamalah, munakahat, dan jinayah

*Kafa'ah* termasuk dalam kajian munakahat. *Kafa'ah* berarti sama atau setara. Ulama berbeda pendapat mengenai kriteria yang digunakan untuk mengukur *kafa'ah*. Namun, ulama sepakat menjadikan *dien* atau *dinayah* yang berarti tingkat ketaatan menjadi ukuran terpenting *kafa'ah*.<sup>22</sup> Tingkat ketaatan seseorang menjadi ukuran terpenting dalam *kafa'ah* karena apabila sepasang suami-istri telah memiliki kesesuaian atau kemiripan dalam hal agama dan moralitas dapat dikatakan bahwa mereka telah membangun pondasi hubungan yang kokoh. *Kafa'ah* dalam pernikahan diharapkan agar mendapatkan pasangan yang sesuai dengan pilihan sehingga mampu menciptakan keserasian dan keharmonisan dalam keluarga. *Kafa'ah* tidak dijadikan sebagai aturan yang mengharuskan untuk digunakan dalam mempertimbangkan calon pasangan. *Kafa'ah* hanya dijadikan sebagai anjuran untuk memilih calon suami atau istri. Karena *kafa'ah* menjadi faktor pendorong terciptanya kebahagiaan dan lebih menjamin keselamatan rumah tangga dari goncangan.<sup>23</sup>

Apabila sepasang suami istri telah menikah dengan pasangan yang setara dalam beberapa hal, maka sepasang suami istri itu telah menghindari suatu permasalahan yang ditimbulkan dari ketidaksetaraan antara suami dan istri. Dengan menghindari suatu permasalahan secara otomatis sepasang suami istri tersebut telah membangun *intimate relationship* antara anggota yang satu dengan anggota keluarga yang lain.

*Intimate relationship* dibangun dengan menggunakan teori cinta atau yang dikenal dengan sebutan *The Triangular Theory of Love* yang dikemukakan oleh Robert J. Sternberg. Sternberg menjelaskan bahwa cinta terdiri dari *intimacy*, *passion*, dan *commitment* yang nantinya akan membentuk berbagai jenis cinta. Jenis cinta yang paling diinginkan terdiri dari ketiga

<sup>22</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Islam di Indonesia*, 142.

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 97.

komponen tersebut. Jenis cinta ini dapat diraih jika pasangan suami istri yang telah sepadan dapat saling membangun cinta menggunakan tiga komponen tersebut. Sehingga apabila dapat terus dipertahankan akan terwujudnya tujuan pernikahan yaitu keluarga yang sakinah mawaddah wa *rahmah*.

Proses mencari pasangan hidup harus dilakukan dengan benar karena soal pilihan jodoh merupakan penentu suksesnya pernikahan.<sup>24</sup> Bagi umat Islam, agama merupakan tuntunan hidup yang pasti. Di dalam agama Islam Allah SWT akan membuat suatu tuntunan yang sesuai dengan fikiran (logika) dan perasaan manusia<sup>25</sup>. *Kafa'ah* merupakan salah satu tuntunan hidup. Maka pernikahan umat Islam dianjurkan untuk menggunakan *kafa'ah* agar tidak salah memilih orang untuk dijadikan sebagai pasangan hidup. Dengan *kafa'ah* dapat membangun *intimate relationship* sehingga dapat terwujudnya keluarga sakinah.

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan secara wajar sesuai dengan kondisi objek di lapangan tanpa adanya manipulasi data.<sup>26</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi merupakan suatu pendekatan untuk mengetahui pengalaman beserta makna pengalaman itu bagi objek penelitian melalui observasi dan wawancara mendalam.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini observasi dilakukan terhadap kehidupan pernikahan objek penelitian dan wawancara mendalam mengenai pengalaman pernikahan

<sup>24</sup> Nasarudin Latif, *Ilmu Pernikahan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), 19.

<sup>25</sup> Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga* (Malang:Madani, 2016), 97.

<sup>26</sup> Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru* (Bandung: Rosda Karya, 2011), 140.

<sup>27</sup> O Hasbiansyah, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi," *MEDIATOR*, 9:1 (Juni 2008), 170.

objek penelitian dimulai dari pemilihan calon pasangan sampai dengan kehidupan pernikahan objek penelitian saat ini.

### 3. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu:

#### a. Data Primer

Data utama diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap keluarga Desa Sendang. Selain itu juga, data-data yang diperoleh di lapangan mengenai data keluarga Desa Sendang, dan karakteristik Desa Sendang.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder bersifat pelengkap diperoleh dari: buku Fiqh Munakahat, kitab Bidayatul Mujtahid, kitab Bulughul Maram, kitab Qurrotul Uyun, buku psikologi sosial, buku psikologi keluarga, jurnal-jurnal ilmiah, data sensus, dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

### 5. Teknik Analisis data

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu suatu teknik penelitian dengan menjabarkan hasil dari data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

## G. Sistematika Pembahasan

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, literatur review/kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

## **BAB II :LANDASAN TEORI *KAFA'AH*, *INTIMATE RELATIONSHIP* DAN KELUARGA SAKINAH**

Bab ini menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian terdiri dari pengertian dan eksistensi *kafa'ah*, ukuran *kafa'ah* menurut mazhab Syafi'i, komponen pembentuk *intimate relationships* berdasarkan *the triangular theory of love Stranberg*, aspek-aspek yang diperlukan untuk mewujudkan *intimate relationship*, dan pengertian keluarga sakinah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun keluarga sakinah, serta kriteria keluarga sakinah

## **BAB III : DESKRIPSI *KAFA'AH* DAN *INTIMATE RELATIONSHIP* DI KELUARGA DESA SENDANG**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran objek penelitian, perspektif masyarakat mengenai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan.

## **BAB IV :ANALISIS PEMBENTUKAN *INTIMATE RELATIONSHIP* DAN KELUARGA SAKINAH DI DESA SENDANG**

Bab ini berisi analisis dari pokok pembahasan yang berisi tentang kategori keluarga sakinah informan dan analisis pembentukan *intimate relationship* pada keluarga informan.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran

